




PERATURAN DESA

NOMOR : 02 TAHUN 2022

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**



**DESA TANJUNGMOJO
KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEEN KENDAL
2022**



KEPALA DESA TANJUNGMOJO
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA TANJUNGMOJO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGMOJO,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 17 Seri E No. 16);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47),Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
32. Peraturan Bupati kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya

- Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
 39. Peraturan Desa Tanjungmojo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjungmojo Kecamatan Kangkung Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Tanjungmojo Tahun 2020 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGMOJO
dan
KEPALA DESA TANJUNGMOJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNGMOJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tanjungmojo;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal;
9. Bupati adalah Bupati Kendal;
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan local;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.;
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungmojo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
- B. Arah Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau;
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

- (1). Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tanjungmojo
Pada tanggal : 29 September
2022

Kepala Desa Tanjungmojo



HERU WALUYO

Diundangkan di : Tanjungmojo
Pada tanggal : 30 September 2022
Sekretaris Desa Tanjungmojo



ANDI HERMANTO

LEMBARAN DESA TANJUNGMOJO TAHUN 2022 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
TANJUNGMOJO
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN
2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas Rekognisi, Subsidiaritas, Keberagaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan landasan pemikiran yang dimaksud, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetakan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

40. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
41. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
42. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
43. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
44. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
45. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
46. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
48. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
60. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
61. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
62. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
63. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

64. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 17 Seri E No. 16);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47),Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
71. Peraturan Bupati kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);

75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
78. Peraturan Desa Tanjungmojo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjungmojo Kecamatan Kangkung Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Tanjungmojo Tahun 2020 Nomor 04).

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. Manfaat

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Tanjungmojo Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2023;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungmojo Tahun 2023;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2023;
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2023:

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungmojo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- F. Latar Belakang
 - G. Dasar Hukum
 - H. Tujuan dan Manfaat
 - I. Proses Penyusunan
 - J. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- F. Visi – Misi Kepala Desa
 - G. Profil Desa
 - H. Kebijakan Pendapatan Desa
 - I. Kebijakan Belanja Desa
 - J. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- D. Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022
 - E. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - F. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA DESA
- C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

VISI

Terwujudnya Pemerintah Desa yang baik dan bersih, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan.

MISI

1. Melakukan evaluasi system kinerja Aparatur Pemerintahan Desa , Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat .
2. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik yang bersih dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya .
3. Melanjutkan program pembangunan yang berkesenimbangan dan pemeliharaan jalan / transportasi . Serta sarana prasarana pertanian
4. Meningkatkan aktifitas kehidupan bermasyarakat .

B. PROFIL DESA

Sejarah Desa

Dimasa pemerintahan pangeran Diponegoro tahun 1830 mengalami kemunduran banyak Senopati yang melarikan diri. Konon kabarnya di desa Balun terdapat makam Raden Suratman yang diyakini menjadi tonggak sejarah di desa Balun , beliau adalah Senopati yang melarikan diri dari Pemerintahan Pangeran Diponegoro.

Begitu juga didesa Wedari ada tokoh yang dikeramatkan yaitu Kyai Langen yang makamnya di Pesarean Wedari yang diyakini masyarakat sebagai orang yang memulai pemerintahannya.

Dan kyai Pulan Jiwo yang makamnya dikeramatkan oleh penduduk desa, letak makamnya di Pekarangan masyarakat . beliau adalah seorang yang mempunyai Kesaktian, dengan kesaktianya beliau bisa menumpas para gembong gembong Perampok. Menurut kabar yang berkembang beliau

adalah seorang Ulama' dari Bangsri Jepara yang diminta oleh Kyai Langen untuk membantu jalanya Pemerintahan di desa Wedari pada masa itu.

Pemerintahan Desa Balun dan Wedari baru dapat diketahui mulai Pada masa tahun 1911 yang dipimpin oleh Bapak Atmo yang menjabat sebagai kepala Desa Balun, dan Bapak Ropin Sebagai kepala Desa Wedari

Oleh karena perkembangan jaman, pada tahun 1917 Kedua desa yaitu Desa Balun dan Desa Wedari digabungkan menjadi satu desa yaitu desa Tanjungmojo Karena Pemerintahan desa Balun tidak ada yang mengganti, Pada saat itu Kepala desa dijabat oleh Bapak Ropin Bersatunya kedua desa tersebut perekonomian masyarakat dari sector pertanian menjadi maju dan kehidupan masyarakat meningkat. Setelah Bapak Ropin menjabat kepala desa pada tahun 1927 di ganti oleh Bapak Sudiran dan tahun 1930 diganti oleh Bapak Karman dan Tahun 1943 digantikan oleh Bapak Harjo Hartas .

Kepemimpinan dari Bapak Harjo hartas ini banyak sekali kemajuan di desa Tanjungmojo dalam bidang sektor pertanian terutama pada Petanian Padi. Dari pertanian pada Jaman tersebut desa Tanjungmojo menjadi Lumbung beras Banyak dari Desa desa yang lain mencari pekerjaan di desa Tanjungmojo. Bapak Harjo Hartas selalu mementingkan sektor pertanian ini sehingga beliau membentuk Ulu-ulu yang bertugas mengatur kebutuhan air untuk pertanian dan dibantu oleh Kelompok tani antara lain:

1. Kelompok tani Sumber Mulyo
2. Kelompok tani Kaya Bakti
3. Kelompok tani Lestari
4. Kelompok tani Mina tani
5. Kelompok tani Mina makmur
6. Kelompok tani Sarwo Untung

Dalam pemerintahan Bapak Harjo hartas Penggowo Desa (Perangkat Desa) mulai diaktifkan dengan pusat Pemerintahan di rumah Kepala Desa Kamituwo dan Penggowo yang lain diadakan piket dirumah Kepala Desa sehingga keadaan keamanan desa bisa Terkendali .

Pada tahun 1976 Bapak Harjo Hartas merintis dengan membuat balai desa Dengan dibiayai dari Hasil Penjualan Bondo Desa dan kerja Bakti dari masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa di Pusatkan di Balai Desa.

Dengan adanya undang-undang Pemereintah No 74 tahun 1979 maka Pemerintahan diatur dengan jabatan Kepala Desa 8 tahun maka Bapak Harjo Hartas yang menjabat mulai tahun 1943 tahun 1979 (selama 36 tahun) sudah habis masa jabatan.

Pada tahun 1980 Diadakan pemilihan Kepala Desa yang terpilih Bapak K Kiswanto. Beliau adalah Tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat sehingga pada Pemerintahannya banyak sekali mengalami kemajuan terutama pada Bidang Pemerintahan Pertanian dan Pendidikan.

Sektor Pemerintahan beliau Melanjutkan pembangunan Balai desa tahun 1983 sebagai pusat pemerintahan. Dengan mengadakan penyuluhan penyuluhan peningkatan kinerja Perangkat desa dan SDM dari masing masing Perangkat Desa, mulai dari Jabatan Kades, Sekdes, kaur kaur dan kamituwo semuanya diikutkan penataran-penataran ,maka Sektor ini mengalami kemajuan yang baik

Sektor pertanian merupakan sekor yang paling diunggulkan oleh Bapak Kiswanto. Pengaturan air dari jalur irigasi yang ditata rapi air dapat mengalir sepanjang waktu. Terbukti dengan panen yang melimpah. Beliau menggunakan sistem pupuk berimbang dengan menggunakan Pestisida dan pupuk kandang dan sistem tanam Larikan. Dengan diadakanya penyuluhan penyuluhan yang intensip dari dinas terkait masyarakat desa tanjungmojo dapat menikmati hasil pertanian dengan bagus.

Begitu juga pada bidang Pendidikan beliau sangat memperhatikan sehingga warga desa yang belum dapat membaca dan menulis beliau membuka kejar paket A sehingga pada tahun 1983 desa Tanjungmojo terbebas dari tiga buta.

Karena prestasi yang sangat baik maka Desa Tanjungmojo diikutkan dalam lomba desa tingkat Kabupaten dan hasilnya pada tahun 1983 desa tanjungmojo menjadi juara III tingkat Kabupaten.

Setelah Bapak K Kiswanto akhir masa jabatan digantikan oleh Bapak Sulyono sebagai Kepala Desa. Beliau memimpin mulai tahun 1990 dengan melanjutkan Program dari Pemerintahan yang dulu sehingga pemerintahannya bisa lancar dan terkendali

Pada tahun 1993 terjadi bencana alam banjir yaitu meluapnya sungai Blukar dan meluapnya sungai Bodri dan Jebolnya bendung Juwero Desa tanjungmojo tergenang air 1 meter bahkan ada yang 2 meter, kejadian ini menghanyutkan 3 rumah dan sebagian peternakan. Lahan pertanian rusak berat dan Tambak banyak yang terkikis alur Banjir.

Masa tersebut merupakan masa paceklik bagi masyarakat desa Tanjungmojo. Banyak dari masyarakat yang merantau keluar daerah dan banyak juga yang merantau ke luar negeri.

Sektor pertanian belum bisa bangkit Karena Tanggul Juwero Jebol dan aliran irigasi banyak yang tersumbat, Sehingga desa tanjungmojo menjadi Desa langganan banjir. Sektor yang menonjol pada pemerintahan Bapak Sulyono dengan meningkatkan Kerja bakti untuk tanggul kali blukar yang rusak. Begitu terus menerus dilakukan.

Setelah Bapak Sulyono Akhir masa jabatan tahun 1998 tidak ada yang mencalonkan jadi Kepala desa sehingga Jabatan Kepala desa oleh Bapak Sa'ud Sebagai YMT. Dari tahun 1998 sampai tahun 2001

Dengan adanya undang undang yang baru No 22 tahun 1999 maka jabatan dari perangkat desa dirubah kembali menjadi Kamituwo tenaga teknis dan Kaur Umum dan kaur Keuangan . Bapak Sa'ut merubah Jabatan tersebut pada tahun 2000 dengan SK YMT. Kepala Desa Tanjungmojo.

Sektor pertanian di desa tanjungmojo Mulai meningkat dengan disudetnya alur Sungai Blukar dan selesainya Pembangunan bendung JUWERO pada tahun 1999 sehingga pengairan irigasi lancar dan tidak terjadi bencana Banjir.

Untuk mempercepat pembangunan di desa tanjungmojo YMT Kepala desa mengusulkan kepada Bupati Kendal untuk diadakan TMD Masuk desa

. Hal tersebut dikabulkan sehingga Tahun 1999 TMD masuk disa dilaksanakan . Proyek yang dilakukan Pengaspalan jalan dari depan Balai Desa Sampai di Di dukuh wedari sepanjang 1 Km dan Pemugaran Rumah Penduduk yang tidak mampu serta Pemberian jamban Keluarga.

Pada tahun 2000 pemerintah daerah membentuk lembaga baru dengan dasar Undang undang No. 07 tahun 2000 di tingkat desa untuk mengawasi jalanya pemerintahan Yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga ini menampung aspirasi yang berkembang dari masyarakat dan disalurkan lewat BPD dan BPD bermusyawarah dengan Pemerintah Desa untuk mencari jalan keluarnya .

Pada tahun 2002 Jabatan Kepala desa oleh Bapak Sugiyono setelah diadaknya Pemilihan Kepala Desa pada akhir tahun 2001. Beliau memimpin Desa Tanjungmojo dengan melanjutkan Program program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan yang dulu. .

Untuk mengatur jalanya pemerintahan Bapak Sugiyono menerapkan Kegiatan Rutin pertemuan lembaga-lembaga desa tiap 3 bulan sekali dengan mengundang lembaga-lembaga yang ada untuk membahas perkembangan desa. Dalam Bidang Keamanan, Pertanian, Pembangunan Jalan dan Penyuluhan yang dipandang perlu untuk dilakukan demi kelancaran dan perkembangan pemerintah desa.

Disamping sektor pertanian jalur perhubungan ditingkatkan dari lini satu dan dua diaspal dan pengerasan di gang-gang, dengan meningkatkan swadaya dari masyarakat .

Di samping itu mulai tahun 2004 Desa Tanjungmojo sudah dilalui Jalur Motor angkudes No 6 yang melewati pasar Cepiring dan Kangkung.

Pembangunan saat ini yang dilaksanakan adalah saluran Pembuangan baik didalam Desa maupun pada jalur irigasi hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan Desa Tanjungmojo banjir.

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini masih diteruskan dengan meningkatkan Swadaya Masyarakat dan pengawasan dari BPD Desa Tanjungmojo berpacu dalam meningkatkan taraf hidup dan *Income* Perkapita untuk menuju desa yang Swa Sembada. Dengan keadaan Masyarakat yang Aman tertib dan lancar

Disamping kegiatan tersebut diatas Pemerintah Desa Tanjungmojo selalu ingat dengan para Pejuang yang telah banyak berjasa di masa lalu antara lain Raden Suratman , Kyai Langen dan Kyai Pulan Jiwo . Namun dari ke tiga tokoh tersebut yang diperingati tiap tahun adalah Kyai Pulang Jiwo yang makamnya terletak Dipekaranan penduduk desa. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh pemerintahan Kyai Langen terus menerus setiap tahun untuk mengenang jasa Beliau sehingga Pada tiap tiap bulan Muharom/ Suro jum'at kliwon diadakan Sedekah deso/ Nyadran . Yaitu semua perangkat desa Selamatan dengan memotong se ekor kambing kendit. Apabila pada tahun tersebut tidak ada jum'at kliwon kegiatan tersebut dilakukan pada hari Selasa Kliwon

Dengan adanya perkembangan jaman kegiatan Sedekah desa / Nyadran tersebut diubah dengan Acara Haul dengan mengadakan Pengajian Umum yang dananya dibiayai oleh kas desa dan seluruh masyarakat desa tanjungmojo Kegiatan tersebut dimulai pada tahun 2004 dengan membentuk panitia dari Pemerintah Desa dan dari Warga yang memelihara makam, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan Mubalig dari luar daerah .

Dari warga yang memelihara makam menyebutkan Bahwa makam tersebut adalah Syeh maulana Malik dan Syeh maulana Safi'i. Kegiatan tersebut diperbolehkan oleh pemerintah desa karena kegiatan tersebut baik.

Kegiatan Haul tersebut sampai tahun ini sudah berjalan 3 kali acara Haul, tahun 2004, 2005, 2006 dari hasil kegiatan tersebut Pemerintah desa mengharapkan Kepada masyarakat desa tanjungmojo untuk bersama sama memelihara makam tersebut karena dengan ingat para leluhur yang merintis desa Tanjungmojo Kehidupan masyarakat desa Tanjungmojo akan selaku mendapat lindungan dan berkah dari ALLAH SWT.

Oleh karena Perawatan makam diserahkan kepada Warga yang memelihara, maka Makam Kyai Pulan jiwo saat ini baru dalam proses pembangunan yang biayanya dari pemerintah desa dan masyarakat sekitarnya .

Pada Tahun 2007 Kepala Desa Tanjungmojo dijabat oleh Ibu Sopiyyatun melalui proses pilihan langsung oleh masyarakat Tanjungmojo. Masa kepemimpinan Ibu Sopiyyatun berlangsung selama 6 tahun, di masa itu telah terjadi banyak pembangunan di Desa Tanjungmojo, terutama di bidang Infrastruktur Desa. Melalui program beliau perekonomian di Desa Tanjungmojo mengalami kemajuan khususnya di bidang pertanian.

Kegiatan kepemudaan, keagamaan, dan kelembagaan juga terlaksana dengan lancar. Dari kegiatan kepemudaan, Karang Taruna berperan aktif dalam segala kegiatan baik dalam bidang olahraga ataupun yang lainnya. Dalam kegiatan keagamaan rutin dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Tanjungmojo seperti pengajian dll. Lembaga-lembaga yang ada di Tanjungmojo juga sangat aktif dalam kegiatan pembangunan Desa.

Masa kepemimpinan Ibu Sopiyyatun menjadi Kepala Desa Tanjungmojo sampai tahun 2013. Setelah kepemimpinan beliau selesai, dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 dan dari proses pemilihan tersebut yang ter pilih menjadi kepala Desa Tanjungmojo adalah Bapak Sugiyono.

Era kepemimpinan Bapak Sugiyono desa- desa mulai mendapatkan Dana Bantuan dari APBN yang di kenal dengan Dana Desa mulai tahun 2015. Dengan Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa menjadi maju dengan pesat. Di era Bapak Sugiyono Balai Desa Tanjungmojo di fungsikan juga sebagai gedung sarana olahraga. Bapak Sugiyono Purna tugas pada tahun 2019 dan dilanjutkan oleh Pj. Kepala Desa yaitu Bapak. Heri Susanto, SE.

Di tahun 2020 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Definitif, dan dari pemilihana Kepala Desa tersebut terpilih Bapak. H. Margono Mardiono, S.Sos. Dalam kepemimpinan beliau telah terlaksana berbagai kegiatan

positif di Desa tanjungmojo seperti pengelolaan saluran air untuk irigasi dan pembuangan air di seluruh Desa Tanjungmojo serta banyak lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya. Namun era kepemimpinan Bapak H. Margono Mardiono, S.Sos. tidak berlangsung lama dikarenakan pada tanggal 4 Maret 2021 beliau meninggal dunia karena sakit yang diderita. Sehingga beliau digantikan oleh Pj. Kepala Desa Tanjungmojo yaitu Bapak Nur Latief, S.Sos (Kasi Pemerintahan Kecamatan Kangkung).

Ditahun 2021 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Pada pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terpilih Bapak HERU WALUYO sebagai pemenang. Masa jabatan Bapak HERU WALUYO Meneruskan periodes masa jabatan Kepala Desa sebelumnya, yaitu sampai tahun 2026.

Kondisi Geografis Desa

Desa Tanjungmojo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kangkung yang berada di bagian Barat Kabupaten Kendal Jarak tempuh wilayah Desa Tanjungmojo dari Ibukota Kabupaten Kendal kurang lebih 15 km. Desa ini memiliki luas wilayah 415.405 Ha, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya, perkebunan dan tanah sawah

- Jarak Kecamatan 1 Km
- Lama tempuh kecamatan 5 Menit
- Jarak Kabupaten 15 Km
- Lama tempuh Kabupaten 25 menit

Adapun batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Laut Jawa
- Sebelah Timur : Desa Rejosari dan Kalirejo
- Sebelah Selatan : Desa Lebosari
- Sebelah Barat : Desa Kangkung dan Jungsemi

Pusat pemerintahan Desa Tanjungmojo terletak di Dusun Gambiran dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa yang telah dibeton diaspal. Wilayah desa terdiri dari tiga dusun yaitu :

- Dusun Balun membawahi 2 RW dan (11) RT;
- Dusun Gambiran membawahi (2) RW dan (10) RT;
- Dusun Wedari membawahi (2) RW dan (10) RT;

Berdasarkan data dalam monografi desa antara tahun 2014 - 2022 maka perkembangan jumlah penduduk Desa Tanjungmojo yang terakhir adalah sebagai berikut :

Jumlah penduduk Tahun 2022	4.442 Jiwa
Laki-laki	2.218 Jiwa
Perempuan	2.224 Jiwa
Jumlah KK Tahun 2022	1.621 Keluarga

Kondisi Sosial Budaya Desa

Pembangunan Desa meliputi Pembangunan Infrastruktur Desa dan SDM masyarakat Desa, kualitas sumberdaya manusia menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

Tingkat pendidikan Penduduk Desa Tanjungmojo dikelompokkan ke dalam 6 (Enam) kategori yaitu tidak/belum pernah sekolah/ tidak/belum tamat, Tingkat SD, Tingkat SMP/SLTP, Tingkat SLTA/SMA/SMU, Akademi/Diploma ,dan sarjana dan digambarkan pada table berikut :

Tabel

Perkembangan Penduduk Desa Tanjungmojo

Menurut Pendidikan Terakhir

Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah penduduk
		Tahun 2022
1	Tidak Tamat Sekolah SD	1.572
2	Tamat Sekolah SD	1.304

3	Tamat Sekolah SLTP	761
4	Tamat SLTA/SMA/SMU	593
5	Tamat Akademi/Diploma	53
6	Tamat Sarjana	159
Jumlah		4.442

Kondisi Ekonomi Desa

Secara umum kondisi perekonomian desa Tanjungmojo di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tanjungmojo
Menurut Mata Pencaharian Tahun 2022

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
		Tahun 2021
1	Belum Bekerja	1.006
2	Mengurus Rumah Tangga	327
3	Pelajar/ Mahasiswa	648
4	Petani/Pekebun	1.141
5	Buruh Tani/Perkebunan	143
6	Peternakan	0
7	Pedagang	16
8	Konstruksi	1
9	Dokter	2
10	Perawat	10
11	Pelaut	1
12	Supir	2
13	Karyawan Swasta	275
14	Karyawan BUMN	4
15	Karyawan Honorer	7
16	Buruh Harian Lepas	67
17	PNS/POLRI dan TNI	45
18	Pensiunan	10

19	Tukang Bangunan	1
20	Tukang kayu/ukir	1
21	Tukang Jahit	1
22	Nelayan	1
23	Wartawan	1
24	Guru	36
25	Wiraswasta	671
26	Perangkat Desa	10
27	Lain-lain	1.015
	JUMLAH	4.442

Kondisi Infrastruktur Desa

Pembangunan Desa yang berkaitan dengan Infrastruktur adalah mempermudah masyarakat desa dalam mengakses sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa dan Desa Tanjungmojo memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Tanjungmojo mempunyai 31 RT dikepalai oleh Ketua RT dan 6 RW dikepalai oleh Ketua RW. Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup bagus dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Tanjungmojo dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel

Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	TAHUN
		2021
1	Puskesmas	-
2	Puskesmas Pembantu/PKD	-

3	Tenaga medis di puskesmas	4
4	Tenaga Non Medis di puskesmas	0
5	Toko obat dan Jamu	0
6	Apotik	0
7	Dokter umum	2
8	Dokter Gigi	-
9	Dokter spesialis	-
10	Mantri kesehatan	2
11	Bidan	2
12	Dukun bayi berijazah	0
13	Posyandu	3

Adapun jarak tempuh terjauh warga desa Tanjungmojo ke puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 2 km atau 10 menit apabila ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 15 menit menggunakan sepeda motor

Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Tanjungmojo mempunyai sekolah dari PAUD sampai Sekolah Menengah Pertama yang terdapat di beberapa Rukun Tetangga. Dengan rincian:

Tabel

Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Jumlah Siswa
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	a. Bunga Tanjung b. Sri Wedari	a. RT 04 RW 02 b. RT 05 RW 05	63 Siswa
2	Madrasyah	a. Al-Ikhlas b. Al-Ilham	RT 04 RW 01 RT 05 RW 05	140 Siswa 150 Siswa
3	SD Negeri	SDN 1 Tanjungmojo SDN 2 Tanjungmojo	RT 02 RW 03 RT 01 RW 03	210 Siswa 170 Siswa
4	SMP / MTs	SMP N 1 Kangkung	RT 02 RW 01	684 Siswa

Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Tanjungmojo mempunyai

masjid dan mushola di tiap Rukun Tetangga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel
Sarana Prasarana Keagamaan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi
1	Masjid	Darussalam	RT 05 RW 01
		Baitul Mukminin	RT 03 RW 04
2	Mushola	Miftakhul Huda	RT 02 RW 01
		Darul Hikmah	RT 04 RW 01
		Al-Kautsar	RT 01 RW 02
		Darul Ulum	RT 03 RW 02
		Al-Fitroh	RT 01 RW 03
		Ar-Rohmah	RT 02 RW 03
		Al-Mutaqin	RT 03 RW 03
		Nurul Falah	RT 02 RW 04
		Al-Mudzakirin	RT 01 RW 05
		Nurul Falah	RT 03 RW 05
		Nurul Hidayah	RT 01 RW 06
		Al-Mutaqo	RT 03 RW 06
Al-Mustagfirin	RT 05 RW 06		
3	Majelis Taklim	Rudzotul Muta'alimin	RT 01 RW 06

Sarana dan Prasarana Umum

Sarana Prasarana Desa berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Desa, dengan adanya Dana Desa dari tahun 2020 maka Pemerintah Desa telah membangun beberapa prasarana dan sarana Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa, jumlah Prasarana dan sarana desa tertuang dalam tabel berikut.

Tabel
Jumlah prasarana dan sarana desa
Tahun 2021

No	Jenis prasarana & sarana desa	Tahun 2021
1.	Jalan ber aspal	3,5 km

2.	Jalan Rabat Beton	24 km
3.	Jalan berbatu/tanah	8 km
4.	Jembatan kecil	50 bh
5.	Jembatan sedang/besar	5 bh
7.	Jaringan irigasi	12,475 km

Pembagian Wilayah Desa

Desa Tanjungmojo terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun Balun, Dusun Gambiran, dan Dusun Wedari. Dan untuk Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tanjungmojo terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, dan Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 3 Kepala Dusun. Desa Tanjungmojo terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tangga (RT).

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Nama Pejabat Pemerintah Desa Tanjungmojo sebagai berikut :

1	Kepala Desa	HERU WALUYO
2	Sekretaris Desa	ANDRI HERMANTO, S.Pd.
3	Kaur TU, Umum	HARNYO SLAMET
4	Kaur Perencanaan	MUKH. SOFUAN
4	Kaur Keuangan	SAPUAN
5	Kasi Kesejahteraan	NUR ABIDIN
6	Kasi Pelayanan	MOH. LUTFI TOHA
7	Kasi Pemerintahan	SUDIRMAN
8	Kadus I	SUHARMOKO
9	Kadus II	JARKASI
10	Kadus III	MOCH. ROZIKIN

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa :


Susunan Kepengurusan BPD Desa Tanjungmojo sebagai berikut :

1	Ketua	Drs. HARSUDI
2	Wakil Ketua	MULYONO SOSROWARDOYO, S.Kep., Ns.
3	Sekretaris	SULASTRI, S.Pd.
4	Anggota	SUYATNO
5	Anggota	ACHMAD ZAENURI
6	Anggota	ARIFIN

7	Anggota	TEGUH PRANOTO
---	---------	---------------

**Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Tanjungmojo**

Dasar Hukum : 1. Permendagri Nomor 84 Tahun 2016
2. Peraturan Bupati Kendal No. 80 tahun 2016



C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga,serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemsyarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Tanjungmojo belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
4. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
5. Pencairan Dana Cadangan;
6. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
7. Penerimaan Pinjaman
8. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
9. Pembentukan Dana Cadangan;
10. Penyertaan Modal Desa; dan
11. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Tanjungmojo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2022

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Kewenangan berdasarkan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022.
3. Matrik skala desa.

Matrik Skala Desa dalam RKPDesa Tahun 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Tanjungmojo Nomr 04 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Tanjungmojo tahun 2021 - 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2021-2026 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2021.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Kewenangan berdasarkan Lokal Skala Desa dalam RPJMDes Tahun 2021-2026 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022.

C. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA

A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1) Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- 3) Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4) Tunjangan dan Operasional BPD
- 5) Operasional RT / RW
- 6) Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 7) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 8) Rehabilitasi Gedung Kantor Desa
- 9) Pendataan Warga Desa Tanjungmojo
- 10) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa
- 11) Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musdes
- 12) Penyusunan RKP Desa
- 13) Penataan Administrasi Keuangan Desa
- 14) Penyusunan Perdes/Perkades
- 15) Penyusunan Laporan Kepala Desa
- 16) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan rencana pembangunan Desa
- 17) Pelaksanaan Pengisian dan penjaringan Perangkat Desa
- 18) Honor Petugas Kebersihan/Penjaga Kantor Pemerintah Desa

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Operasional PAUD/TK/TPQ/MDA
- 2) Pembangunan Gedung PAUD
- 3) Penyelenggaraan Posyandu
- 4) Pengadaan Mobil Siaga
- 5) Betonisasi Blok Gayam
- 6) Betonisasi Blok Sentono
- 7) Betonisasi Blok Putat
- 8) Pembetulan Gili Sawah
- 9) Drainase Rt 5 Rw 4
- 10) Drainase Rt 3 Rw 5
- 11) Pembangunan Talud Jalan Gayam
- 12) Pembangunan Talud Jalan Putat

- 13) Pembangunan Talud Sentono
- 14) Jembatan Blok Gayam
- 15) Jembatan Blok Asem
- 16) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- 17) Pembuangan Saringna Sampah di Sungai

c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

- 1) Operasional LINMAS
- 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, dan Keagamaan.
- 3) Operasional Pengelolaan/Penjaga Makam.
- 4) Santunan Anak Yatim
- 5) Pengiriman Kontingen Olahraga
- 6) Peningkatan dan pemeliharaan Lapangan Olahraga
- 7) Operasional Karang Taruna.
- 8) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- 9) Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 10) Operasional PKKBD/SKD.
- 11) Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- 12) Operasional Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Pemeliharaan Saluran Irigasi
- 2) Operasional Kelompok Tani.
- 3) Operasional Mesin Pompa.
- 4) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 5) Penyertaan dan Penguatan Modal BUMDes.

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak.

- 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)

B. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan harus terperinci meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RKP Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, antara lain adalah:

- a. Dana Desa (DD) dari APBN.
- b. APBD Provinsi, Dana Aspirasi.
- c. Program dari OPD Kabupaten (APBD Kabupaten), Dana Aspirasi.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten.
- e. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- f. Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten.
- g. Dana lain-lain yang sah.

Sumber-sumber dana tersebut untuk digunakan pelaksanaan Pembangunan Desa selama 1 (satu) tahun.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Tanjungmojo

Pada tanggal 29 September 2022

KEPALA DESA TANJUNGMOJO



HERU WALUYO

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TANJUNGMOJO KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGMOJO

- Menimbang : d. Bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- e. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf d ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023.
- f. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
79. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
80. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
81. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
82. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
83. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 84. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 85. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 86. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 87. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 88. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 89. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 90. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
91. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 94. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 97. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 98. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 99. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 100. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 101. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 102. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
 103. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

104. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
105. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
106. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
107. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 17 Seri E No. 16);
108. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47),Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
109. Peraturan Bupati kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
110. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
111. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
112. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);

113. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
114. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
115. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
116. Peraturan Desa Tanjungmojo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjungmojo Kecamatan Kangkung Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Tanjungmojo Tahun 2020 Nomor 04).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA** : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA** : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Tanjungmojo
Pada Tanggal : 29 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/02/DS-Tmj/IX/2022

Nomor : 02/BPD-Tmj/IX/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TANJUNGMOJO

TENTANG

PERATURAN DESA TANJUNGMOJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP-Desa) TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan September Tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HERU WALUYO : Kepala Desa Tanjungmojo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjungmojo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. HARSUDI : Ketua BPD Desa Tanjungmojo.
3. MULYONO SOSROWARDOYO : Wakil Ketua BPD Desa Tanjungmojo.
4. SULASTRI : Sekertaris BPD Desa Tanjungmojo.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Desa Tanjungmojo
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKP-Desa Tahun 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP-Desa Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Tahun 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kungkung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungmojo, 29 September 2022.



KEPALA DESA TANJUNGMOJO

HERU WALUYO



WAKIL KETUA BPD
DESA TANJUNGMOJO

MULYONO SOSROWARDO

SEKRETARIS BPD
DESA TANJUNGMOJO

SULASTRI



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGMOJO

KECAMATAN KNAGKUNG

NOMOR : 141/27/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2023

KEPALA DESA TANJUNGMOJO;

- Meninmbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tanjungmojo Tahun 2023 perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjungmojo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
15. Peraturan Bupati Kendal No.3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;
16. Peraturan Bupati Kendal No.16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal;
17. Peraturan Bupati Kendal No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Kendal No.46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Bupati Kendal No.70 Tahun 2017 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kendal;
20. Peraturan Bupati Kendal No.19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Kendal No.30 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kendal No 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
22. Peraturan Bupati Kendal No.35 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal no 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Pengelolaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;

23. Peraturan Desa Tanjungmojo Nomor 04 Tentang RPJMDesa Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
 - b. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada Kepala Desa Tanjungmojo;
 - c. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada masyarakat.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagaimana akiba ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungmojo

Pada tanggal 8 September 2022

KEPALA DESA TANJUNGMOJO



HERU WALUYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DESA TANJUNGMOJO
NOMOR : 141/ 27/2022
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
TANJUNGMOJO TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	HERU WALUYO	KEPALA DESA	PEMBINA
2	ANDRI HERMANTO,S.Pd.	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	MUKH. SOFUAN	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
4	SUHARMOKO	KADUS I	ANGGOTA
5	JARKASI	KADUS II	ANGGOTA
6	MOCH. ROZIKIN	KADUS III	ANGGOTA
7	IMAM SANTOSO	KELOMPOK TANI	ANGGOTA
8	SUMANTO	KELOMPOK TANI	ANGGOTA
9	WITRI DEWAYANTI	PKK	ANGGOTA
10	SUMARNI	KPMD	ANGGOTA



HERU WALUYO